

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebutuhan negara setiap tahunnya terus-menerus mengalami peningkatan, mulai dari infrastruktur, fasilitas umum, pendidikan, kesehatan dan lainnya guna untuk meningkatkan pembangunan nasional. Oleh karena itu kebutuhan tersebut harus berbanding lurus dengan jumlah penerimaan negara. Berdasarkan APBN tahun 2019 komponen penerimaan negara terdiri dari pajak, penerimaan negara bukan pajak atau yang biasa disebut PNBP seperti laba dari BUMN, dan yang terakhir penerimaan dari hibah yang berasal dari donasi atau sumbangan swasta dalam negeri maupun lainnya. Adapun penerimaan negara terbesar berasal dari sektor perpajakan. Hal ini dapat dibuktikan dari data yang diungkapkan dalam kementerian keuangan bahwa pada tahun 2018 penerimaan negara dari sektor perpajakan mencapai 1.618,1 triliun rupiah, penerimaan negara dari PNBP mencapai 275,4 triliun rupiah, dan dari dana hibah mencapai 1,2 triliun rupiah.

Dari pendapatan negara tersebut pemerintah harus melakukan berbagai evaluasi agar penerimaan negara tidak mengalami penurunan khususnya dari sektor perpajakan. Salah satu evaluasi atau perbaikan yang dapat dilakukan oleh negara untuk melindungi penerimaan negara adalah dengan cara melakukan perbaikan dan penyempurnaan peraturan perpajakan di Indonesia sehingga sistem perpajakan dan penerimaan negara dari sektor perpajakan terus meningkat.

Pajak menurut negara adalah pendapatan, namun menurut sisi wajib pajak merupakan suatu beban. Untuk itu wajib pajak akan selalu berusaha

meminimalkan beban pajaknya, seperti yang telah banyak dilakukan oleh wajib pajak badan atau perusahaan dengan cara melakukan *tax avoidance*.

Tax avoidance merupakan teknik penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dengan metode memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) dari peraturan perpajakan, tanpa melanggar peraturan tersebut (Pohan, 2016:23). Cara ini dianggap legal, dan aman oleh wajib pajak. Menurut Wijaya & Dewanto (2017), dan Pohan (2016:85) salah satu contoh bentuk *tax avoidance* yaitu sebuah perusahaan yang memberikan tunjangan kepada karyawannya dalam bentuk uang dan bukan dalam bentuk natura, hal ini dikarenakan pemberian tunjangan dalam bentuk uang secara fiskal merupakan penghasilan pajak yang dikenai pajak (pasal 4 ayat 1 huruf a UU PPh) dan bisa dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan (*deductible*). Namun untuk pemberian dalam bentuk natura bukan obyek pajak dan secara fiskal tidak bisa menjadi pengurang dalam penghasilan bruto (*non deductible*). Dalam hal ini wajib pajak badan atau perusahaan secara jelas tidak melanggar undang-undang, namun hal ini tidak diinginkan oleh pemerintah karena merugikan negara. Sehingga pemerintah perlu lebih jeli dan ketat lagi dalam melakukan pemeriksaan perpajakan.

Perusahaan yang telah dinyatakan melakukan penghindaran pajak, maka akan menerima SKPKB atau surat ketetapan pajak kurang bayar yang diterbitkan oleh direktorat jenderal pajak (DJP) selaku pihak yang melakukan pemeriksaan pajak (Dwiyanti & Jati, 2019). Berdasarkan Pasal 1 angka 25 KUP menyatakan pemeriksaan pajak merupakan suatu kegiatan menghimpun, mengolah data maupun keterangan bukti dengan maksud untuk menguji patuh tidaknya wajib pajak. Sedangkan SKPKB merupakan surat yang menyatakan jumlah kredit pajak, pajak terutang, jumlah yang masih harus dibayar, kekurangan pokok pajak, dan

sanksi administrasi (Sudirman & Amiruddin, 2016). Berikut ini penerima SKPKB dari perusahaan manufaktur selama tahun 2016-2018.

Tabel 1.1
Jumlah Perusahaan Manufaktur
yang Telah Menerima SKPKB tahun 2016-2018

Tahun	Jumlah Perusahaan	Jumlah Kurang Bayar (Rp)
2016	31	1.557.870.672.371
2017	28	20.025.88.352.621
2018	43	52.398.033.388.545

(Sumber: Data diolah 2019)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah surat ketetapan pajak kurang bayar yang diterima oleh perusahaan setiap tahunnya terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan, meskipun jumlah perusahaan yang menerimanya tidak selalu meningkat. Hal ini mengindikasikan semakin banyaknya perusahaan yang tidak jujur dalam melaporkan perpajakannya atau melakukan tindakan penghindaran pajak dengan mengurangi jumlah pembayaran pajak sebenarnya.

Dari hasil survei yang dilakukan oleh ekonom di departemen urusan fiskal (*Ernesto Crivelly*) dan *International Monetary Fund* (IMF) menyatakan negara Indonesia menempati peringkat ke 11 terkait penghindaran pajak (*tax avoidance*) dari 30 negara dengan mencapai kerugian \$ 6,48 miliar. Peringkat pertama diduduki oleh Amerika Serikat dengan mencapai \$ 188,8 miliar, selanjutnya diikuti negara China dengan kerugian \$ 66,48 miliar, kemudian disusul oleh negara Jepang dengan tingkat kerugian sebesar \$ 46,7 miliar. (www.tribunnews.com diakses pada 12 Desember 2019).

Salah satu contoh kasus penghindaran pajak pernah terjadi di Indonesia yaitu dilakukan oleh manajemen PT Adaro Energy Tbk. Dikutip dari situs (detik.finance.com yang diakses pada 12 Desember 2019) menyatakan bahwa berdasarkan hasil laporan *Global Witness*, PT Adaro Energy Tbk telah melakukan *transfer pricing* melalui anak perusahaannya yang ada di Singapura (*Coaltrade Services International*) mulai tahun 2009 sampai 2017. Perusahaan tersebut diduga melakukan *transfer pricing* untuk bisa membayar pajak sebesar US\$ 124 juta atau setara Rp 1,75 triliun lebih kecil dari pada jumlah pajak yang harus dibayarkan.

Lebih lanjut lagi, Yustinus Prastowo selaku pengamat perpajakan menyatakan bahwa apa yang dilakukan manajemen PT Adaro Energy Tbk termasuk dalam kategori penghindaran pajak (*tax avoidance*), karena masih dalam konteks peraturan yang benar (legal), namun tindakan ini tidak etis untuk dilakukan. Menurutnya, PT Adaro Tbk menjual batu baranya ke Singapura (*Coaltrade Services International*) dengan harga yang murah. Kemudian batu bara tersebut, oleh anak perusahaannya dijual kembali ke luar negeri dengan harga yang lebih tinggi. Sehingga penjualan dan laba yang dilaporkan di Indonesia sedikit, dan berakibat pada pajak yang dibayarkan juga lebih sedikit dibandingkan dengan aslinya.

Teori yang berkaitan dengan penghindaran pajak adalah teori agensi. Dalam teori agensi terdapat hubungan antara *principal* dan *agent*, dimana *agent* bekerja untuk mencapai tujuan *principal*. Dalam penelitian ini yang menjadi *agent* adalah perusahaan sedangkan yang menjadi *principal* yaitu pemerintah atau fiskus. Antara *agent* dan *principal* memiliki tujuan berbeda, dimana tujuan *agent* (perusahaan) yaitu bagaimana caranya untuk membayar pajak semiminal

mungkin, sedangkan *principal* (fiskus/pemerintah) memiliki tujuan bagaimana penerimaan negara khususnya dibidang perpajakan sesuai dengan target penerimaan negara yang telah ditetapkan.

Salah satu faktor penyebab perusahaan melakukan penghindaran pajak yaitu ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu, kecil, menengah dan besar tergantung berapa banyak total aset yang dimiliki perusahaan tersebut (Hery, 2017:11). Jumlah aset ini bisa mempengaruhi produktifitas dan laba dari perusahaan. Semakin besar laba yang dicapai oleh perusahaan, maka pajak yang dibayarkan juga semakin besar. Sedangkan untuk perusahaan yang tergolong kategori kecil, pajak yang dibayarkan juga kecil, karena pembayaran pajak ini disesuaikan dengan laba yang diperoleh perusahaan tersebut (Novita & dkk, 2019). Menurut Dharma & Ardiana (2016), Ayem & Setyadi (2019) semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka tindakan untuk melakukan *tax avoidance* semakin tinggi pula. Hasil dari penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Praditasari & Setiawan (2017), Novita & dkk (2019) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki hubungan negatif dengan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

Capital Intensity juga menjadi faktor adanya penghindaran pajak. Beberapa peneliti yang meneliti hubungan antara *capital intensity* dengan *tax avoidance* yaitu Novita & dkk (2019) yang menghasilkan *capital Intensity* tidak bisa mempengaruhi *tax avoidance* artinya semakin besar intensitas aset tetap yang dimiliki perusahaan maka tidak memberikan efek yang cukup besar bagi perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*. Sedangkan berdasarkan penelitian lainnya, yaitu (Dwiyanti & Jati, 2019; Ayem & Setyadi, 2019; Sandra & Anwar;

2018) menghasilkan *capital intensity* memiliki hubungan positif terhadap penghindaran pajak.

Selain ukuran perusahaan dan *capital intensity* yang menjadi faktor *tax avoidance*, komite audit juga bisa mempengaruhi *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan oleh Diantari & Ulupui (2016) menghasilkan komite audit memiliki hubungan negatif terhadap *tax avoidance*. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Praditasari & Setiawan (2017). Namun, hasil penelitian tentang komite audit ini berbanding terbalik dengan penelitian (Pattiasina & dkk, 2019; Ayem & Setyadi, 2019; Mulyani & dkk, 2018; Wibawa & Abdillah, 2016) yang menyatakan bahwa variabel komite audit memiliki hubungan positif terhadap variabel *tax avoidance* artinya jika jumlah komite audit dalam perusahaan semakin banyak maka semakin baik dalam melakukan pengawasan.

Dilain variabel tersebut, penulis juga ingin mengetahui pengaruh variabel profitabilitas, *leverage* dan latar belakang pendidikan komisaris terhadap *tax avoidance*. Kinerja suatu perusahaan bisa dilihat dari profitabilitas yang dihasilkan oleh perusahaan apakah cenderung meningkat atau menurun. Jika semakin besar profitabilitas yang diperoleh perusahaan maka mencerminkan kinerja perusahaan tersebut cenderung semakin baik pula, sehingga menjadi daya tarik sendiri dari investor untuk menanamkan modalnya (Azis, & dkk, 2015:10). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Dwiyanti & Jati, 2019; Ayem & Setyadi, 2019; Praditasari & Setiawan, 2017) menghasilkan profitabilitas memiliki hubungan positif terhadap penghindaran pajak, Namun penelitian yang dilakukan oleh (Novita, & dkk 2019) menyatakan bahwa profitabilitas memiliki hubungan negatif terhadap penghindaran pajak.

Leverage merupakan kebutuhan perusahaan yang dibiayai dengan hutang. Jika perusahaan terlalu banyak hutang (*extreme leverage*), maka bisa membahayakan perusahaan itu sendiri (Fahmi, 2017:127). Hasil penelitian yang menyatakan bahwa *leverage* tidak mempengaruhi *tax avoidance* yaitu penelitian yang dilakukan oleh Novita & dkk (2019), Arianandini & Ramantha (2018). Sedangkan berdasarkan penelitian Praditasari & Setiawan (2017) *leverage* berpengaruh positif terhadap perilaku *tax avoidance*.

Dewan komisaris merupakan bagian dari perusahaan yang mempunyai tugas sebagai pengawas umum ataupun khusus perusahaan sesuai dengan anggaran, dan memberikan nasehat kepada direksi (Wicaksono, 2009:41). Seorang dewan komisaris yang memiliki latar belakang pendidikan dibidang keuangan dan bisnis memiliki pengaruh terhadap pengetahuan yang dimilikinya, walaupun bukan suatu keharusan, akan tetapi lebih baik jika seorang dewan komisaris mempunyai latar belakang bisnis dan ekonomi (Kusumastuti, & dkk, 2007).

Dengan adanya ketidak konsistenan dari beberapa hasil penelitian di atas membuat peneliti tertarik untuk menggunakan topik *tax avoidance*. Adapun yang menjadi pembeda penelitian ini dengan peneliti sebelumnya yaitu dengan menambahkan variabel independen latar belakang pendidikan komisaris karena dipandang bisa mempengaruhi *tax avoidance*. Penambahan variabel ini merupakan saran yang diberikan oleh peneliti sebelumnya yaitu oleh peneliti Hidayah & dkk (2017). Selain menambah variabel independen, perbedaan lainnya adalah dengan meng *update* waktu pengujian yaitu dengan menggunakan data 3 tahun terakhir (2016-2018).

Obyek dalam penelitian ini adalah menggunakan studi kasus pada sektor industri pengolahan atau manufaktur dengan alasan sektor manufaktur

memberikan kontribusi tertinggi sebagai penyetor pajak pada tahun 2017 dengan persentase 31,8 persen (kompas.com), perusahaan manufaktur juga menjadi target sasaran pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Mulyani & dkk, 2014), selain itu mayoritas emiten di BEI berasal dari sektor industri manufaktur, sehingga diharapkan hasil yang diperoleh mewakili keseluruhan perusahaan.

Dari latar belakang tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul pengaruh *capital intensity*, komite audit, ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, dan latar belakang pendidikan komisaris terhadap *tax avoidance* (studi empiris pada sektor industri manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2016-2018).

1.2 Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini dengan judul pengaruh *capital intensity*, komite audit, ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, dan latar belakang pendidikan komisaris pada *tax avoidance* adalah:

1. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap perilaku *tax avoidance* perusahaan?
2. Apakah komite audit berpengaruh terhadap perilaku *tax avoidance* perusahaan?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap perilaku *tax avoidance* perusahaan?
4. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap perilaku *tax avoidance* perusahaan?
5. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap perilaku *tax avoidance* perusahaan?
6. Apakah latar belakang pendidikan komisaris berpengaruh terhadap perilaku *tax avoidance* perusahaan?

7. Apakah *capital intensity*, komite audit, ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, dan latar belakang pendidikan komisaris secara simultan berpengaruh terhadap perilaku *tax avoidance* perusahaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk menguji dan mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh variabel independen pada variabel dependen, yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk mengetahui pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance*
3. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.
4. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*.
5. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*.
6. Untuk mengetahui pengaruh latar belakang pendidikan komisaris terhadap *tax avoidance*.
7. Untuk mengetahui apakah *capital intensity*, komite audit, ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, dan latar belakang pendidikan komisaris secara simultan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Memberikan tambahan literatur bagi seluruh civitas ekonomi, khususnya jurusan akuntansi dibidang perpajakan mengenai pengaruh *capital intensity*, komite audit, ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage* dan latar belakang pendidikan komisaris terhadap *tax avoidance*, sehingga kekurangan dalam penelitian ini mampu disempurnakan oleh peneliti selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Untuk perusahaan:

Sebagai tambahan informasi mengenai pentingnya pengaruh *capital intensity*, komite audit, ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, dan latar belakang pendidikan komisaris dalam meminimalisir terjerumusnya perusahaan dalam perencanaan pajak baik yang bersifat legal ataupun ilegal. Hal ini bertujuan untuk menghindari perusahaan dari sanksi hukum atas penyimpangan pajak yang bisa dilakukan.

b. Untuk pemerintah:

Memberikan masukan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan di bidang perpajakan sehingga dapat meminimalisir praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan.

c. Untuk calon investor

Sebagai referensi untuk memberikan penilaian atas perusahaan dan sebagai referensi untuk pengambilan keputusan dalam memilih perusahaan untuk berinvestasi.